

Analisis biaya pendidikan jurusan Teknik Gigi Politeknik Kesehatan Jakarta II Kementerian Kesehatan RI tahun 2011 = Analysis of education cost in Department of Health Polytechnic Jakarta II majoring dental technique, Ministry of Health RI - 2011

Roy Berridge, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20313356&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan. Proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya.

Poltekkes Jakarta II adalah satker Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Kep Menkeu RI No. 498/KMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009. Sebagai satker BLU, Poltekkes Jakarta II boleh memungut biaya dari masyarakat berdasarkan tarif layanan yang dibuat oleh Poltekkes sendiri atas persetujuan Menteri Keuangan. Masalahnya, belum diketahui berapa biaya satuan untuk penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar (PBM), dimana perhitungan biaya satuan tersebut dapat digunakan sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan pembiayaan pendidikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa biaya satuan pendidikan pada Jurusan Teknik Gigi Politeknik Kesehatan Jakarta II Kementerian Kesehatan tahun 2011. Metode penelitian adalah penelitian operasional untuk mengetahui biaya satuan pendidikan Jurusan Teknik Gigi Politeknik Kesehatan Jakarta II tahun 2011.

Hasil penelitian disajikan berdasarkan komponen biaya yang mempengaruhi biaya pendidikan. Informasi yang didapat ini sebagai dasar dalam melakukan analisis biaya pendidikan. Analisis biaya ini akan diuraikan mengenai komponen-komponen biaya pendidikan, biaya tetap, biaya variabel, biaya total, dan biaya satuan (aktual & normatif). Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut; biaya tetap sebesar Rp2.516.389.403,- biaya variabel Rp2.367.988.642,- biaya total Rp4.884.378.045,- biaya satuan aktual Rp25.048.093,- dan biaya satuan normatif Rp22.628.487,-.

Disarankan untuk mengusulkan dan menyusun pola tarif Poltekkes Kemenkes Jakarta II sebagai salah satu peningkatan pengelolaan keuangan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan setelah Poltekkes Jakarta II dinyatakan resmi sebagai Badan Layanan Umum. Dimana berdasarkan PP No.23/2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum, disebutkan dalam Pasal 9 bahwa Satker BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat.

ABSTRACT

Education cost is one of the most important components in term of education implementation. The process of education can not work without the support costs.

Department of Health Polytechnic (Poltekkes) Jakarta II is a work unit of Public Service Board (BLU) according to Kep. Menkeu RI No. 498/KMK.05/2009, date of December 17th, 2009. As a work unit of BLU, Poltekkes Jakarta II may take cost from community based on cost of service, which is arranged by Poltekkes and approved by Finance Minister. The problem is, not yet known how much the unit costs for the implementation of Teaching and Learning (PBM), where the calculation of unit costs can be used as an ingredient in determining education funding policy.

The purpose of this study was analyzing the unit cost of the education at the Department of Dental Polytechnic Jakarta II Ministry of Health in 2011. The research operation method was determining the unit cost of education Department of Dental Polytechnic Jakarta II in 2011.

The results are presented based on the components that affect the cost of education. This obtained information is used as a basis for analyzing the cost of education. This cost analysis will be elaborated on the components of education costs, fixed costs, variable costs, total costs and unit costs (actual and normative). Based on the research that has been done, can be concluded as follows: fixed costs by Rp2.516.389.403,-; variable cost by Rp2.367.988.642,-; total cost by Rp4.884.378.045,-; the actual unit cost by Rp25.048.093,-; and normative unit cost by Rp22.628.487, -

It is advisable to propose and develop cost patterns of Poltekkes Jakarta II as one of the improvement of financial management provided by the Ministry of Finance after Poltekkes Jakarta II officially declared as a Public Service Board (BLU). According to PP No.23/2005 about managing of Public Service Board (BLU) stated in Article 9 that the work unit of BLU may charge to community.